



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

MULYADI MUCHTAR alias WERNALIS, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Kualo No. 41 Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ASNIATY, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Sekolah Gang Koramil no. 20 Rumbai, Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

HERMANTO EFFENDI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Amilin Gang Mini RT. 01. RW. 02 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

HERMALIA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Melati Indah Simpang Ardath, Perumahan Vila Tiga Dara Permai III D.6 Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FAHMI, SH. MH**, Advokad dari Kantor Advokad **FAHMI, SH. MH & Partners** yang beralamat di Hotel Mutiara Merdeka Lt. IV jalan Yos Sudarso No. 12 A Pekanbaru - Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Pntpn No. 0005/Pdt.P/2013



Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0005/Pdt.P/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa orang tua Pemohon H. Muchtar Effendi menikah dengan Hj. Rosmina pada tahun 1941 di Palupuk (Bukittinggi), bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Abdul Munir (saudara tertua Pemohon);
2. Bahwa kemudian pada tahun 1946 H. Muchtar Effendi bercerai dengan Hj. Rosmina;
3. Bahwa H. Muchtar Effendi menikah lagi dengan seorang wanita tetapi tidak mempunyai keturunan/anak dan kemudian berpisah;
4. Bahwa Hj. Rosmina juga menikah lagi dengan Rusli tahun 1948 dan dikaruniai 02 (dua) orang anak yaitu: a. Mulyadi Muchtar alias Wernalis (pemohon I). b. Asniaty (Pemohon II);
5. Bahwa kemudian Hj. Rosmina bercerai dengan Rusli;
6. Bahwa kemudian Hj. Rosmina menikah lagi secara Agama dengan H. Muchtar Effendi pada tahun 1956 dan mempunyai 2 orang anak yaitu Hermanto Effendi (Pemohon III) dan Hermalia (Pemohon IV);
7. Bahwa Mulyadi Muchtar alias Wernalis (Pemohon I) dan Asniaty (Pemohon II), karena sejak kecil sudah ikut dengan H. Muchtar Effendi dan Hj. Rosmina, maka dalam pengurusan identitas, Akte, Ijazah, KTP dan Surat Nikah mencantumkan nama ayahnya yaitu: H. Muchtar Effendi dan Hj. Rosmina sebagai ibu;
8. Bahwa kemudian H. Muchtar Effendi meninggal dunia pada tanggal 22 Februari tahun 2000 di Pekanbaru karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Pekanbaru No. 1514/2011 tanggal 26 Oktober 2011. Meninggalkan isteri dan anak-anak yaitu: Rosmina (istri), Abdul Munir (anak), Hermanto Effendi (anak), Hermalia (anak);
9. Bahwa kemudian ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 April tahun 2009 karena sakit di Pekanbaru berdasarkan Kutipan Surat Kematian No. 1513/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dari Distarduk Capil Kota Pekanbaru.



Meninggalkan ahli waris: Abdul Munir, Mulyadi Muchtar (wernalis), Asniaty, Hermanto Effendi, Hermalia;

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Muchtar Effendi dan almarhumah Hj. Rosmina juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh semasa pernikahan yang kedua kalinya berupa:

10.1. Sebidang tanah dengan luas +_327 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebanyak 2 unit/petak yang terletak di jalan Mangga No. 94 dan 96 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Berdasarkan alas hak akta jual beli a.n. Rosmina (alm), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dafis.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan Mangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah P. Siregar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masran/Syahrul;

10.2. Sebidang tanah dengan ukuran 50 x 30 M yang di atasnya berdiri 5 petak/unit rumah yang terletak di jalan Pelajar No. 21 (Depan Gereja HKBP)/jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 21 (sekarang) Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;

Berdasarkan Surat Akta Jual Beli No. 28 tahun 1973 tanggal 28 April 1973 a.n. Hj. Rosmina (alm). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Rusli.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tabrani Rab;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsurizal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan K.H. Ahmad Dahlan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hal. 3 dari 12 hal. Pntpn No. 0005/Pdt.P/2013



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, H. Muchtar Effendi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari tahun 2000 di Pekanbaru karena sakit, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Hj. Rosmina sebagai Isteri.
 - 2.2. Abdul Munir.
 - 2.3. Hermanto Effendi
 - 2.4. Hermalia.
3. Menetapkan, Hj. Rosmina telah meninggal dunia pada tanggal 10 April tahun 2009 di Pekanbaru karena sakit, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Abdul Munir.
 - 3.2. Mulyadi Muchtar alias Wernalis.
 - 3.3. Asniaty.
 - 3.4. Hermanto Effendi
 - 3.5. Hermalia.
4. Menetapkan Abdul Munir (saudara tertua Pemohon), Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai ahli waris dari almarhum H. Muchtar Effendi;
5. Menetapkan Abdul Munir (Saudara tertua Pemohon), Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, sebagai ahli waris dari Almarhum Hj. Rosmina;
6. Menetapkan biaya perkara kepada hukum:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk An. Mulyadi Muchtar Nomor 1271191708530001, tanggal 12 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk An. Asni Nomor 1471125211550002, tanggal 19 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pekanbaru, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk An. Hermanto Efendi Nomor 1471012808590001, tanggal 09 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Sukajadi, Kota Pekanbaru, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk An. Ermalia Nomor 1403016509609972, tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 ;
5. Potokopi Kartu Keluarga An. Mulyadi Muchtar Nomor 1271190808070018 tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ;
6. Potokopi Kartu Keluarga An. Hermanto Efendi Nomor 1471010905080024 tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 ;
7. Potokopi Kartu Keluarga An. Rozali Nomor 1471082810110018 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah diberi materai cukup dengan nazege pos yang telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 ;
8. Potokopi Kutipan Akta Nikah An. Wernalis Nomor 38/4/IX/1980 tanggal 10 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perwakilan Palupuh, Kabupaten Agam, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 ;
9. Potokopi Kutipan Akta Nikah An. Asniati Nomor 49/2-Skt/1975 tanggal 24 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 ;
10. Potokopi Kutipan Akta Nikah An. Hermanto Nomor 121/1985 tanggal 28 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namanarilu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Hal. 5 dari 12 hal. Pntpn No. 0005/Pdt.P/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Potokopi Kutipan Akta Nikah An. Ermalia Nomor 534/I/1981 tanggal 08 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 ;
12. Potokopi Akta Kematian An. Muchtar Efendi Nomor 1514/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 ;
13. Potokopi Akta Kematian An. Rosmina Nomor 1513/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.13 ;
14. Potokopi Kutipan Akta Nikah An. Muchtar Effendi Nomor 361/1956 tanggal 25 Nopember 1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dengan nazege pos yang telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1 sampai dengan P 14;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saudaranya yang lain dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Munir bin Muchtar Effendi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gelugur, Gang Gelugur I no. 19, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru;

Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak pertama dari H.Muchtar Effendi dan Hj. Rosmina;
- Bahwa pada awalnya saya memang ingin meminta Penetapan Ahli Waris ini, akan tetapi sekarang saya serahkan saja lagi kepada para Pemohon;
- Bahwa yang saya ketahui adalah Bapak saya H.Muchtar Effendi bercerai dengan ibu saya Hj. Rosmina dan mempunyai anak satu orang yaitu saya sendiri (Abdul Munir), kemudian Bapak dengan ibu bercerai dan ibu menikah lagi dengan Rusli dan mempunyai anak 2 orang yaitu Mulyadi Muchtar dan Asniaty, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu bercerai dengan Rusli, dan nikah kembali dengan Bapak mempunyai anak 2 orang yaitu Hermanto Effendi dan Ermalia;

- Bahwa sewaktu Bapak H.Muchtar Effendi bercerai dengan Hj. Rosmina, Bapak H.Muchtar Effendi menikah lagi dengan Jusma alias Nong;
- Bahwa setahu saya Bapak H.Muchtar Effendi tidak pernah bercerai dengan ibu Jusma alias Nong;

2. Suhartini binti Suin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Komplek Cendana Blok B. Nomor 3 Garegeh Mandiangin, Kota Bukittinggi;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Muchtar Effendi dan almarhumah Hj. Rosmina bahwa H. Muchtar Effendi dengan Hj. Rosmina adalah suami istri;
- Bahwa H. Muchtar Effendi dengan Hj. Rosmina dikaruniai anak tiga orang yaitu Abdul Munir, Hermanto Effendi, dan Hermalia;
- Bahwa setahu saksi H. Muchtar Effendi dengan Hj. Rosmina setelah mempunyai satu orang anak, pernah berpisah, kemudian H. Muchtar Effendi menikah dengan Ibu Jusma alias Nong, dengan Jusma alias Nong, H. Muchtar Effendi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hj. Rosmina setelah bercerai dengan H Muchtar Effendi, menikah lagi dengan seorang laki nama Rusli dan dikaruniai anak dua orang yaitu Mulyadi Muchtar alias Wernalis dan Asniaty;
- Bahwa kemudian Hj. Rosmina bercerai dengan Rusli, dan menikah lagi dengan H. Muchtar dan dikaruniai anak dua orang yaitu Hermanto dan Hermalia;
- Bahwa setahu saksi H. Muchtar Effendi dengan istri pertama dan Isteri kedua tidak pernah bercerai sampai ia meninggal;
- Bahwa H. Muchtar Effendi sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Rosmina sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;

3. Rohati binti St. Syahdinin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda sakti nomor 86, Kelurahan Labuhbaru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Hal. 7 dari 12 hal. Pntpn No. 0005/Pdt.P/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Muchtar Effendi dan almarhumah Hj. Rosmina bahwa H. Muchtar Effendi dengan Hj. Rosmina adalah suami istri;
 - Bahwa H. Muchtar Effendi dengan Hj. Rosmina mempunyai anak tiga orang yaitu Abdul Munir, Hermanto Effendi, dan Hermalia;
 - Bahwa H. Muchtar Effendi sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa Hj. Rosmina sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi H. Muchtar Effendi mempunyai istri dua orang, tapi saksi tidak tahu apakah mereka pernah bercerai atau tidak dan saksi tahu kedua istri tersebut masih dipakai sampai H. Muchtar Effendi meninggal dunia;
4. Maferdi bin Mardanus, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kaswari Nomor 12 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muchtar Effendi dengan Hj. Rosmina, mereka adalah suami istri;
- Bahwa H. Muchtar Effendi dengan Hj. Rosmina mempunyai mempunyai anak tiga orang yaitu Abdul Munir, Hermanto Effendi, dan Hermalia;
- Bahwa saksi tahu H. Muchtar Effendi telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi H. Muchtar Effendi ada mempunyai istri seorang lagi yang bernama Jusma alias Nong, yang sekarang tinggal di Jalan Bangka No. 10 Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. dengan Jusma alias Nong, H. Muchtar Effendi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Hj. Rosmina setelah mempunyai satu orang anak, bercerai dengan H. Muchtar Effendi, dan menikah menikah lagi dengan seorang laki nama Rusli dan dikaruniai anak dua orang yaitu Mulyadi Muchtar
- Bahwa kemudian Hj. Rosmiati bercerai dengan Rusli, dan menikah lagi dengan H. Muchtar dan dikaruniai anak dua orang yaitu Hermanto dan Hermalia;
- Bahwa pernikahan H. Muchtar Effendi dengan Jusna alias Nong tidak dikaruniai anak;



- Bahwa setahu saksi H. Muchtar Effendi dengan istri pertama dan Istri kedua tidak pernah bercerai sampai ia meninggal;
- Bahwa saksi tahu Hj. Rosmina meninggal 3 tahun yang lalu dan meninggalkan 05 orang anak yaitu: Abdul Munir, Mulyadi Muchtar alias Wernalis dan Asniaty, Hermanto Effendi, dan Hermalia;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mohon ditetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Muchtar Effendi dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Rosmina menurut hukum Islam, baik ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang landasan dan kepentingan hukum dari para Pemohon terhadap perkara a quo. Berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, dimana ayah dari para Pemohon yaitu H. Muchtar Effendi sudah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang belum dibagi diantara para ahli waris, dan ibu dari para Pemohon yaitu Hj. Rosmina sudah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang belum dibagi diantara para ahli waris maka Majelis berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap penetapan ahli waris ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, secara formal permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah :

- Bahwa orang tua Pemohon H. Muchtar Effendi menikah dengan Hj. Rosmina pada tahun 1941 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Abdul Munir;
- Bahwa kemudian pada tahun 1946 H. Muchtar Effendi bercerai dengan Hj. Rosmina ;

Hal. 9 dari 12 hal. Pntpn No. 0005/Pdt.P/2013



- Bahwa H. Muchtar Effendi menikah lagi dengan seorang wanita tetapi tidak mempunyai keturunan/anak dan kemudian berpisah;
- Bahwa Hj. Rosmina juga menikah lagi dengan Rusli tahun 1948 dan dikaruniai 02 (dua) orang anak yaitu: a. Mulyadi Muchtar alias Wernalis (pemohon I). b. Asniaty (Pemohon II);
- Bahwa kemudian Hj. Rosmina bercerai dengan Rusli;
- Bahwa kemudian Hj. Rosmina menikah lagi secara Agama dengan H. Muchtar Effendi pada tahun 1956 dan mempunyai 2 orang anak yaitu Hermanto Effendi (Pemohon III) dan Hermalia (Pemohon IV);
- Bahwa kemudian H. Muchtar Effendi meninggal dunia pada tanggal 22 Februari tahun 2000 di Pekanbaru dengan meninggalkan isteri dan anak-anak yaitu: Rosmina (istri), Abdul Munir (anak), Hermanto Effendi (anak), Hermalia (anak);
- Bahwa kemudian ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 April tahun 2009 di Pekanbaru, meninggalkan ahli waris: Abdul Munir, Mulyadi Muchtar (wernalis), Asniaty, Hermanto Effendi, Hermalia;
- Bahwa Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Muchtar Effendi dan Almarhumah Hj. Rosmina;
Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P.1 s/d P. 15, dengan dikuatkan oleh keterangan Saudara Pemohon Abdul Munir dan tiga orang saksi yang memberi keterangan di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa H. Muchtar Effendi menikah dengan Hj. Rosmina dan memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Abdul Munir kemudian bercerai;
 - Bahwa H. Muchtar Effendi menikah lagi dengan yang bernama Jusma (Nong), dan pernah H. Muchtar Effendi dengan Jusma (Nong) tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa antara H. Muchtar Effendi dengan Jusma (Nong), tidak pernah bercerai sampai meninggalnya H. Muchtar Effendi;
 - Bahwa setelah Hj. Rosmina bercerai dengan H. Muchtar Effendi, Hj. Rosmina menikah lagi dengan Rusli dan dikaruniai anak dua orang yaitu Mulyadi Muchtar (wernalis), dan Asniaty, kemudian bercerai;
 - Bahwa kemudian H. Muchtar Effendi menikah lagi dengan Hj. Rosmina dan dikaruniai anak dua orang yaitu Hermanto Effendi dan Hermalia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Muchtar Effendi meninggal dunia pada tanggal 22 Februari tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa Hj. Rosmina meninggal dunia pada tanggal 10 April tahun 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa H. Muchtar Effendi meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2000 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris dua orang isteri yaitu Hj. Rosmina dan Jusma (Nong), dan tiga orang anak yaitu: Abdul Munir, Hermanto Effendi, Hermalia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan juga bahwa Hj. Rosmina meninggal dunia pada tanggal 10 April tahun 2009 karena sakit di Pekanbaru. Dan meninggalkan ahli waris lima orang anak yaitu: Abdul Munir, Mulyadi Muchtar (wernalis), Asniaty, Hermanto Effendi, Hermalia;

Menimbang, bahwa tentang ahli waris, pasal 171 huruf c yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Adapun tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari kelompok menurut **hubungan darah** yang terdiri dari: Ayah, ibu, anak, kakek, nenek, saudara, paman, serta menurut **hubungan perkawinan**, yaitu duda atau janda ; Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat harta warisan adalah Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka ahli waris dari almarhum **H.Mukhtar Effendi** adalah : Hj. Rosmina (isteri), Jusma alias Nong (isteri), Abdul Munir (anak laki-laki), Hermanto Effendi (anak laki-laki) dan Hermalia (anak perempuan). dan ahli waris dari **Hj.Rosmina** adalah: Abdul Munir (anak laki-laki), Mulyadi Mukhtar alias Wernalis (anak laki-laki), Asniaty (anak perempuan), Hermanto Effendi (anak laki-laki), Hermalia (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 hal. Pntpn No. 0005/Pdt.P/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, H. Muchtar Effendi telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 22 Februari tahun 2000;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Muchtar Effendi adalah:
 - 3.1. Hj. Rosmina (istri);
 - 3.2. Jusma alias Nong (istri);
 - 3.3. Abdul Munir (anak laki-laki);
 - 3.4. Hermanto Effendi (anak laki-laki);
 - 3.5. Hermalia (anak perempuan);
4. Menetapkan, Hj. Rosmina telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 10 April tahun 2009;
5. Menetapkan ahli waris Hj. Rosmina adalah:
 - 5.1. Abdul Munir (anak laki-laki);
 - 5.2. Mulyadi Muchtar alias Wernalis (anak laki-laki);
 - 5.3. Asniaty (anak perempuan);
 - 5.4. Hermanto Effendi (anak laki-laki);
 - 5.5. Hermalia (anak perempuan);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 219.000,-(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Dra. Idia Isti Murni, M.Hum. dan Dra. Hj. Noviarni, SH, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1434 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Akhyar sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. IDIA ISTI MURNI, M.Hum

Dra. Hj. NOVIARNI, SH, MA

Panitera Pengganti,

AKHYAR

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp128.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |

Jumlah

Rp 219.000,-(dua ratus sembilan belas ribu rupiah):